

	JURNAL SYAR'INSURANCE (SIJAS)	
	Vol. 11 No. 1 Januari - Juni	ISSN: 2460-5484

Peran Underwriting Dalam Menyeleksi Resiko Pada Perusahaan Asuransi Syariah

Ikin Ainul Yakin, Annisa Hanif dan Siti Hamidah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Kota Serang, Banten 42118
AIA Financial Bancassarunce Consultant

Article History:

Diterima Redaksi: 10-28-2025
Selesai Revisi: 30-06-2025
Published: 30-06-2024

Keywords:

*Underwriting, Seleksi Resiko,
Perusahaan Asuransi Syariah*

***Corresponding Author:**

ikin.ainul@uinbanten.ac.id
231430008.sitihamidah@uinbanten.ac.id
Annisahanif059@gmail.com

Abstract: In insurance business activities, it is directed at protecting uncertain future conditions regarding risks related to the value of economic activities. Therefore, the role of underwriting is very influential for the company to ensure the adequacy of the premium rate and fairness, so that it does not cause the claim burden to be greater than the contribution made by the insured.

The formulation of the problem in this research is the role of underwriting in protecting companies against selection that could be detrimental to sharia insurance companies.

Researchers used a qualitative approach with secondary and primary data collection techniques in the form of observations, interviews, documentation and articles. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the research and discussion described above, the author draws the conclusion that the role of underwriting for prospective insureds is to select and classify risks based on the provisions set by the company in a fair and homogeneous or neutral manner. So that the premium that will be paid by the insured will be in accordance with the risk they have. The role of Underwriting in the company will be to assess the company's ability to handle the risks of potential insureds and protect the company's finances from high risks.

Keywords: *Role of Underwriting, Takaful Insurance*

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis asuransi diarahkan untuk memproteksi keadaan dimasa mendatang yang belum pasti terjadi atas sebuah resiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu perusahaan asuransi diberikan kepercayaan dari para peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan bantuan kepada yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Adapun proses yang harus dilewati seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan salah satunya ialah proses *underwriting*.

Pada asuransi syariah dan asuransi konvensional terdapat proses *underwriting* yang prosesnya hampir sama yaitu proses menyeleksi resiko tertanggung. Namun ada beberapa perbedaan terkait dengan konsep *underwriting* antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Menurut Qudsi, tahun 2018 tentang konsep *underwriting* pada asuransi konvensional harus memilih objek risiko mana yang ditanggung atau tidak. Dengan kata lain, *underwriter* akan membuat penilaian yang didasarkan pada semua risiko yang dihadapi perusahaan dan dianggap menguntungkan secara kolektif. Setelah itu, jumlah premi, *deductible value*, dan lainnya yang sepadan dengan nilai klaim yang diantisipasi dari tertanggung, biaya manajemen, dan biaya akuisisi, juga ditentukan oleh *underwriter*. Selanjutnya, yang paling penting adalah mereka harus mendapatkan keuntungan penjaminan bagi perusahaan.

Sedangkan konsep *underwriting* asuransi syariah menurut Iqbal tahun 2005 menjelaskan konsep tujuan *underwriting* dalam asuransi syariah, yaitu memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil antar peserta yang secara kolektif relatif homogen. Harapan dari dasar pemikiran ini adalah agar peserta dapat saling membantu dengan saling melindungi, sehingga peserta akan merasa aman dan dapat menikmati perlindungan

yang dibutuhkannya. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep *underwriting* asuransi konvensional lebih mementingkan keamanan resiko kerugian perusahaan dan mementingkan keuntungan perusahaan, sedangkan konsep *underwriting* asuransi syariah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil antar peserta yang secara kolektif relatif homogen. Akan tetapi asuransi syariah dan konvensional dalam proses *underwriting* sama-sama menjaga kestabilan keuangan perusahaan demi memenuhi janji perusahaan kepada tertanggung. Jika dalam proses *underwriting* ini tidak dengan kehati-hatian maka akan berdampak buruk bagi perusahaan. Menurut Ali yang ditulis dalam bukunya "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam" tahun 2004 manajemen risiko *underwriting* penting dilakukan oleh perusahaan asuransi. Manajemen risiko *underwriting* yang buruk dapat menyebabkan kerugian ketika salah mengakseptasi risiko, sehingga dapat menyebabkan beban klaim lebih besar dari kontribusi yang diberikan oleh tertanggung. Oleh karena itu tujuan dari *underwriting* mampu memastikan kecukupan rate premi dan keadilan.

Proses seleksi risiko pada produk Asuransi Jiwa Syariah dimulai ketika surat pengajuan asuransi yang memuat informasi mengenai calon tertanggung yang akurat. Kemudian *underwriter* memverifikasi berkas data calon tertanggung, selanjutnya dilakukan penilaian dan pengelolaan tingkat risiko untuk kemudian dilakukn keputusan *underwriting*. Terdapat empat katagori risiko dalam asuransi ; Preferred Risk, Standartd Risk, Substandard Risk, dan Declined Risk.

Proses *underwriting* pada PT. Takaful Keluarga Cabang Serang City pada tahap awal dimulai dengan mengisi data relafan yang dimiliki calon tertanggung kepada seorang agen. Pada tahap pengisian data dapat di lakukan

melalui system aplikasi online. Dalam mekanisme kerja pada PT. Takaful Keluarga memberikan hak akses secara online terhadap aplikasi tersebut, dengan syarat agent yang kompeten yakni sudah lisensi AASI dan AAJI yang dilakukan secara adil dan jujur. Proses selanjutnya data tersebut di berikan kepada underwriter untuk menentukan kemungkinan di terima, di terima dengan syarat penambahan premi atau/dan ditolak oleh perusahaan karena resiko yang dimiliki calon peserta sangat besar. Meski dalam proses underwriting sering kali dianggap menyulitkan calon tertanggung hal ini dilakukan demi tercapainya kemaslahatan. Salah satunya yaitu tertanggung mendapatkan beban premi yang sepadan dengan resiko yang dimiliki, sehingga tercipta keadilan dalam pembebanan premi.

KAJIAN PUSTAKA

Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda “*assurantie*”, yang dalam hukum Belanda berarti *verzekering*, artinya “asuransi”. Istilah *Assurantie* kemudian menjadi istilah *assuradeur* yang artinya “penjamin”, dan *greasureerde* yang artinya “tertanggung”. Dalam bahasa Inggris asuransi berarti Asuransi, Penanggung Jaminan dan Penanggung bahasa Indonesia, yang sesuai dengan kata “asuransi”. Asuransi yang relevan adalah kontrak penjamin dan janji penjamin untuk menerima premi asuransi sebagai kompensasi atas kerugian yang mungkin diderita penjamin sebagai akibat dari peristiwa yang tidak dapat dijelaskan

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari *Takafala-Yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata Takaful sebenarnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Namun ada sejumlah kata yang seakar kata dengan Takaful, seperti dalam surah an-Nisa ayat 85 :

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا
وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

“Barangsiapa yang memberi syafaat (melindungi dari hak-hak orang dari kemudharatannya) yang buruk, niscaya ia akan memikul (resiko) bagi dari padanya” (QS. An-Nisa : 85)

Secara istilah menurut KH Latif Mukhtar, MA mungkin istilah *Takaful* berasal dari fikrah atau konsep Syekh Abu Zahra, seorang Faqih di Mesir yang menulis buku *Takaful al-ijtimaa’i fi al-Islam (social security in Islam atau jaminan social dalam Islam)*. Takaful merupakan lembaga keuangan non bank yang bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan resiko. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah calon tertanggung dapat ditutupi asuransinya, dan jika dapat maka klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu.

Dengan demikian, *underwriting* adalah proses yang dengannya pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Dalam *underwriting* terdapat

tiga konsep penting yang harus di ketahui, yaitu:

1. Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*) / probabilitas berdasarkan kejadian dimasa lalu.

2. Tingkat resiko (*degree of risk*), yaitu ketidak pastian atas kerugian dimasa datang yang sulit diramalkan.

3. Hukum bilangan besar (*law of large number*), yaitu makin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama atau hampir sama, semakin baik bagi perusahaan.

Adapun dalam buku yang di tuliskan oleh Md. Azmi Abu bakar dalam tulisannya *Family Takaful Plan: Concept, Oprational and Underwriting*, menjadi tujuan dari underwriting dalam asuransi syariah ke dalam dua bagian

- a. Memastikan kecukupan rate premi, yakni: Rate kontribusi asuransi syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan berdasarkan produk-produk perusahaan. Ketidak cukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak kebangkrutan
- b. Equality atau keadilan, Rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebaskan setiap peserta sejumlah uang yang sepadan dengan resiko-resiko yang dibawanya ke asuransi syariah.

Perusahaan memeriksa beberapa faktor untuk menjamin bahwa peserta diperlukan secara adil, tidak terbebani biaya yang berlebihan, serta rate yang pantas. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi perhatian seorang underwriter.

a. Umur

Mortalitas masa depan diprediksi sangat terhubung dengan umur. Umur menjadi kunci utama dalam menentukan rate tabarru. Semakin tua umur seseorang, maka semakin besar kemungkinan kematian. faktor umur untuk menolak beberapa tipe pertanggungan terhadap orang-orang lanjut usia seperti diatas umur 75 tahun.

b. Jenis Kelamin

Jenis keelamin jarang digunakan sebagai faktor seleksi. Tetpi, lebih sering digunakan sebagai faktor klasifikasi dalam penentuan rate, terutama yang berhubungan dengan program individu. Probabilitas kematian wanita biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

c. Aspek Medis

Katagori aspek medikal dalah kondisi fisik, riwayat personal, riwayat keluarga, status finansial dan pekerjaan. Seperti *Pertama*, Kondisi Fisik, hal ini adalah yang paling mendasar bagi underwriting. Satu dari penentu kondisi fisik tubuh adalah berat badan, *Kedua*, Riwayat Personal, perusahaan akan menanyakan segi-segi latar belakang peserta yang diajukan dan mungkin menjadi pendugaan atas perkiraan mortalitasnya. *Ketiga*, Riwayat Keluarga, riwayat keturunan dianggap penting bagi beberapa perusahaan karena terdapat sifat-sifat tertentu akibat keturunan. *Keempat*, Status Finansial, hal ini sangat kritikal dalam proses underwriting. Dasar finansial underwriting adalah menetapkan bahwa jumlah polis yang dikeluarkan akan menggantikan kerugian yang tidak semestinya, dan bukan untuk menyediakan profit bagi seseorang. *Kelima*, Pekerjaan, terdapat tiga hal penting pada resiko pekerjaan. Pertama, pekerjaan tersebut mungkin menimbulkan resiko, Kedua, kondisi fisik lingkungan dan pekerjaan dapat menjadi sikap tertentu terhadap Kesehatan, dan Terakhir, resiko dari kecelakaan seperti pembalap profesional, penyelam professional dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Peranan *Underwriting* Dalam Melindungi Perusahaan Terhadap Seleksi Yang Merugikan pada PT. Perusahaan Asuransi Syariah

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan oleh penulis agar memperoleh data yang akurat yaitu di PT. Takaful Keluarga Cabang Serang City yang berada di Ruko RA9 Perumahan, Jl. Raya Cilegon No. KM4, Drangong, Taktakan, Serang City, Banten 42162.

Penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti lapangan untuk memahami dan mempelajari situasi yang lebih mendalam lagi dan mencakup keseluruhan yang ada dilapangan. Kemudian, penelitian kualitatif ini akan dikembangkan dengan metode deskriptif untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan tertentu sebagaimana adanya sehingga bias memberikan gambaran secara tepat tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memecahkan suatu masalah. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan dan Proses *Underwriting*

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan klasifikasi resiko yang sesuai bagi tertanggung dan dilihat dari mortalitas dan morbiditas. Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu salah satu perusahaan asuransi syariah bahwa proses *underwriting* yang dilakukan oleh seorang *underwriter* yaitu mengidentifikasi seleksi resiko dan mengklasifikasi resiko calon pemegang polis. Proses *underwriting* asuransi syariah harus bersifat *wasathon*, yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi peserta dan perusahaan. Maksud dari keadilan bagi peserta yakni diperlukan secara adil, tidak terbebani biaya yang berlebihan, serta rata yang pantas atau sepadan.

Terdapat dua elemen pokok dalam *underwriting pertama*, Seleksi yaitu proses dimana perusahaan mengevaluasi proposal individu mengenai ganti rugi untuk menentukan tingkat risiko yang disajikan pemohon. *Kedua*, klasifikasi yaitu proses penetapan peserta pada kelompok individu yang secara tepat memiliki kesamaan probabilitas kerugian yang diperkirakan. Adapun tanggapan ibu Trisna Erlinda mengenai proses *underwriting* bahwa “Seleksi resiko yang paling utama yaitu dilakukan oleh seorang agen atau pengembang bisnis syariah harus bersifat jujur karena niat kita adalah mensyiarkan kebaikan dan juga tolong-menolong

Dalam buku yang di tuliskan oleh Md. Azmi Abu bakar dalam tulisannya *Family Takaful Plan: Concept, Oprational and Underwritng*, menjadi tujuan dari *underwriting* dalam asuransi syariah ke dalam dua bagian, yakni; *Pertama*, Memastikan kecukupan rate premi yakni Rate kontribusi asuransi syariah harus cukup, mengingat keuntungan yang dijanjikan bedasarkan produk-produk perusahaan. Ketidak cukupan rate akan mengarah ke problem keuangan yang berat jika tidak kebangkrutan. Kecukupan rate berarti bahwa total pembayaran yang dikumpulkan sekarang dan masa depan oleh perusahaan ditambah pendapatan investasi yang diperkirakan yang dihasilkan pada setiap net dana yang diperoleh harus cukup untuk membiayai keuntungan sekarang dan masa depan yang dijanjikan, ditambah ganti rugi biaya-biaya yang berhubungan. *Kedua*, Equality atau keadilan yakni rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Keadilan berarti membebaskan setiap peserta sejumlah uang yang sepadan dengan resiko-resiko yang dibawanya ke asuransi syariah. Dengan keta lain, tidak ada sembarang yang tidak adil yang muncul dari setiap kelas peserta oleh kelas peserta lain. Hal itu tidak dapat memperoleh sepenuhnya

karena konsep keadilan harus memberikan jalan pada tingkat praktik

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underwriting

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi perhatian seorang underwriter yaitu umur, jenis kelamin dan aspek medis calon tertanggung.

Bedasarkan hasil dari wawancara penulis pada Perusahaan Asuransi Syariah “secara universal *underwriting* itu adalah seleksi resiko. Dimana pada proses seleksi resiko terdapat 3 faktor utama atau lebih dominan untuk di seleksi. *Pertama*, kesehatan pribadi dan riwayat kesehatan keluarga yakni mencakup usia, tinggi badan, berat badan, penyakit genetic dan lain-lain. *Kedua*, pekerjaan calon peserta apakah dia bekerja di kantoran atau lapangan. Hal ini tentunya menunjukkan resiko yang berbeda. *Ketiga*, hobi atau kebiasaan calon peserta apakah berbahaya sehingga menimbulkan resiko tinggi atau rendah atau minimnya resiko. Setelah itu akan ada seleksi resiko yang berdasarkan masa perjanjian, semakin panjang perjanjian tentu resikonya akan semakin tinggi.

Ada beberapa contoh kasus pada PT. Takaful Kluarga Cabang Serang City dimana calon tertanggung mengajukan asuransi jiwa namun ditolak oleh perusahaan, dikarenakan pada proses pengisian data atau formulir terkait usia, riwayat penyakit, dan kebiasaan yang nantinya data tersebut akan diberikan kepada *underwriter* untuk menetapkan di terima atau di tolaknya calon pemegang polis. Ternyata dari hasil data tersebut peserta memiliki riwayat pernah di oprasi tetapi calon tertanggung tidak memberikan hasil rekap medis yang menyatakan dia telah sehat. Maka dari itu dalam proses ini calon tertanggung tertolak, tetapi dalam artian bukan berarti akan selalu tertolak bisa pengajuan kembali sesuai waktu yang di tentukan serta membawa rekap medis

resmi yang menyatakan bahwa calon tertanggung telah sehat.

Ada beberapa solusi jika kondisi calon peserta dibawah ketentuan polis maka berlaku *PreExisting Condition*. Yang di maksud *PreExisting Condition* adalah masa tunggu suatu penyakit yang ada pada calon peserta. Penyakit yang ada pada peserta tersebut ditunggu dahulu oleh pihak perusahaan untuk kemudian diambil keputusan underwriting setelah diketahui perkembangan dari penyakit tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai *PreExisting Condition*. Bedasarkan hasil wawancara bahwa hal ini berlaku secara umum pada asuransi kesehatan jika pengajuan polis tertolak bukan berarti calon pemegang polis tersebut akan seumur hidup tertolak oleh perusahaan saat pengajuan polis. Karena ada masa tunggu selama satu tahun untuk rekap medis baru pada penyakit-penyakit tertentu. Pada PT. Takaful Keluarga Calon tertanggung dapat mengajukan polis kembali setelah 6 (enam) bulan kemudian dengan rekap medis yang baru. Jadi, banyak solusinya jika seseorang di tolak saat pengajuan polis.

Prosesn Underwriting Pada Perusahaan Asuransi Syariah

Kegiatan underwriting pada tahap awal dimulai dengan mengisi data relafan yang dimiliki calon tertanggung. Pada tahap pengisian data dapat di lakukan melalui system aplikasi online. PT. Takaful Keluarga memberikan hak akses secara online terhadap aplikasi tersebut, dengan syarat agent yang sudah lisensi AASI dan AAJI.

Data diri calon tertanggung yang meliputi nama, tempat tinggal dan tanggal lahir. Ketika data tersebut selesai diinput, maka secara otomatis aplikasi tersebut akan menunjukkan jumlah atau besarnya premi/kontribusi yang harus dibayarkan oleh calon tertanggung sekaligus jumlah klaim yang nantinya akan dibayar oleh

perusahaan kepada tertanggung jika mengalami sebuah resiko yang telah di tentukan.

Setelah melalui tahap pengimputan pada aplikasi tersebut, sebagai tindak lanjut, data hasil aplikasi tersebut kemudian diisi pada formulir pengajuan permohonan asuransi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya secara lengkap, benar dan jujur dari calon tertanggung. Menurut Eddy KA Bertutu Departemen Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan AAJI mengatakan bahwa pada prinsipnya ada delapan faktor penting yang akan diteliti oleh perusahaan asuransi jiwa dalam rangka mengevaluasi polis penerbitan asuransi untuk suatu kelompok.

Kemudian data tersebut di serahkan kepada agen yang terlatih, dan diberikan kepada perusahaan asuransi yang akan melakukan underwriting atau disebut dengan proses underwriting. Pada proses ini yang akan dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga berdasarkan ilustrasi, juga melalui data hasil pengisian formulir permohonan asuransi. Jika pengisian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Takaful Keluarga, maka besar kemungkinan perusahaan akan menerima permohonan calon tertanggung. permohonan calon tertanggung. Jika tidak sesuai, maka ada dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga, yakni meminta agen untuk menyampaikan kepada calon tertanggung untuk melengkapi berkas atau data yang diperlukan, atau jika tidak, maka permohonan calon tertanggung akan ditolak. Dengan demikian, proses underwriting akan menentukan apakah permohonan calon tertanggung diterima atau ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis menarik kesimpulan dalam bahwa peran underwriting kepada calon

tertanggung dengan menyeleksi dan mengklasifikasi resiko berdasarkan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan dengan adil dan bersifat homogen atau netral. Sehingga premi yang nantinya akan dibayarkan oleh tertanggung sesuai dengan resiko yang dimiliki. Peran Underwriting di perusahaan akan menialai kemampuan perusahaan atas resiko calon tertanggung serta melindungi keuangan perusahaan dari resiko yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan di Tengah Asuransi Konvensional, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hal. 103

Al-Ghazali, Shifa al-Ghall, Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabist, (Baghdad: Mathba ah al-Irshad, 1971) 159 Lihat juga Bin Zaghibah Izz al-Din, *Al-Maqoshid* al-Ammah Il al-Syari'ah al-Islam iyah (Kairo: Dar al-Shafwah II al-Thaba ah wa al-Nasyr wa al Tauzi 1996) 40.

Al-Raisuni, Nazhariyyat *al-maqoshid* 'inda al-imam al-Syathibi, (Libanon: alMussasah al-Jami''ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 230.

Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi al-Syari'ah*. Beirut:Dar al-Ma'rifah, dan juga lihat Jamal al-Din 'Athiyyah. *Al-Nadzariyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islam iyah*. (t.t: 1988), 102.

Azmi Abu Bakar. *Family Takaful Plan: Concept, Oprational and Underwritng* dalam Takaful (Islam ic Insurance Concept and Operational System. BIRT. Malaysia. 1996) Hal.31

Clifford, Alexander, and Abrar Riza, 'Analisis Kinerja', 12.November (2014), 122–28

Ilham, Muhammad, 'Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)', *Tamwil*, 6.2 (2020), 89

- <<https://doi.org/10.31958/jtm.v6i2.2272>>
Pt, Pada, and Takaful Keluarga, 'MEKANISME KERJA ASURANSI SYARIAH', 2.2 (2020)
- Rofikah, Wahyu, and Dina Fitriasia Septiarini, 'Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 901 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>>
- Syarifudin, Syarifudin, Nurlailah Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, 'The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of Iplan Sharia Product in Pt. Asuransi Jiwa Generali Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.9 (2020), 1804 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>>
- Ulum, Miftahul, 'Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/aiq.v2i1.2476>>
- Yakin, Ikin Ainul, and Roidotul Jannah, 'Ikin Ainul Yakin Dan Roudotul Jannah', *Jurnal Syar'Insurance*, 6.2 (2020), 145–60
- Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h. 183-184
- Sualdiyana, Siti Nur. 2020. Manajemen Resiko Dan Asuransi Syariah. Sidoarjo: Indomedia Pustaka
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, (Bandung: AL-JUMANATUL 'ALI-ART, (2004), An-Nisa/85, h.92
- Ilham, Muhammad, 'Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif *Maqoshid* Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)', *Tamwil*, 6.2 (2020), 89 <<https://doi.org/10.31958/jtm.v6i2.2272>>
- Junaidi Abdullah. 2018. Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. Tawazun:journal of sharia economic law Vo. 1, No. 1, hal. 18-22
- M. Tho'in dan Anik. 2015.Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01 Hal. 12
- PT. Takaful Keluarga, 'MEKANISME KERJA ASURANSI SYARIAH', 2.2 (2020).
- Clifford, Alexander, and Abrar Riza, 'Analisis Kinerja', 12.November (2014), 122–28
- Ilham, Muhammad, 'Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)', *Tamwil*, 6.2 (2020), 89 <<https://doi.org/10.31958/jtm.v6i2.2272>>
- Pt, Pada, and Takaful Keluarga, 'MEKANISME KERJA ASURANSI SYARIAH', 2.2 (2020)
- Rofikah, Wahyu, and Dina Fitriasia Septiarini, 'Implementasi Manajemen Risiko Underwriting Pada Pt Asuransi Jasindo Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.5 (2020), 901 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>>
- Syarifudin, Syarifudin, Nurlailah Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, 'The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of Iplan Sharia Product in Pt. Asuransi Jiwa Generali Indonesia', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.9 (2020), 1804 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>>
- Ulum, Miftahul, 'Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 2.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/aiq.v2i1.2476>>
- Yakin, Ikin Ainul, and Roidotul Jannah, 'Ikin Ainul Yakin Dan Roudotul Jannah', *Jurnal Syar'Insurance*, 6.2 (2020), 145–60